



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt G/2023/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **H. YADIN HARIYANTO**;
Tempat/Tgl Lahir : Samarinda, 21 Januari 1972;
Umur : 51 Tahun;
NIK : 6402032101720002
Kebangsaan : Indonesia/Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Bakungan RT. 001, RW.001 Kecamatan
Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **1. Adv. Ismail Panda Lubis, S.H., 2. Adv. Supardi, S.H., 3. Adv. Mayank Riyanti, S.H.** Para Advokat pada Kantor Hukum “Law Firm P2S & Partners” beralamat di Jalan AP. Mangkunegara Gg. Sahabat No. 22, RT. 01, Desa Teluk Dalam, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 316/SK/2023/PN.Tgr tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. Nama : **ASAN RENGEH**
Alamat : Jalan Adam Malik II RT.04 Nomor 01 Kelurahan Karang
Asam Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. Nama : **BONGOK BIN KULENG (Anak dari Kuleng Alm)**
bertindak sebagai pribadi maupun sebagai Ahli Waris dari Kuleng;
Alamat : RT.007 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten
Kutai Kartanegara

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. Nama : - **Hj. NURHAYATI**

- **NURUL ZAKIAH**

Ahli Waris Ridwansyah bertindak sebagai pribadi maupun sebagai Ahli Waris dari Ridwansyah;

Alamat : Jalan Gerbang Dayaku RT. 012 RW. 04 Bakungan
Loa Janan

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Adv. Agustinah, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Jembatan Keadilan yang beralamat di Jalan K.H. Mas Damsi, Gg. Putri Loa Kulu Kota, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 442/SK/2023/PN.Tgr tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. Nama : **KEPALA DESA JEMBAYAN**

Alamat : Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

5. Nama : **CAMAT LOA KULU**

Alamat : Jalan Mulyo Pranoto RT. 01 Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Juli 2023 dengan Nomor Register : 66 / Pdt.G / 2023 / PN.Trg
yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan penerima kuasa ahli waris dari H. Asnan HM alias H. Asnan HM (Alm) berdasarkan surat pernyataan waris tertanggal 29 Mei 2023 yang terregister pada Kelurahan Sungai Keledang dan Kecamatan Samarinda Seberang sehingga Ahli Waris dapat bertindak berdasarkan hukum sebagai Penggugat; **bukti vide P.1**
2. Bahwa Penggugat selaku kuasa ahli waris dan menguasai sebidang tanah dengan luasan 8.000 M2 yang terletak di Desa Jembayan RT. VII (dahulu RT. III A) Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dari arah laut - darat dengan ukuran panjang 200 M x 40 M dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Mahakam
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Baru
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Ontok
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr.Mahmud.
3. Bahwa kepemilikan tanah tersebut berdasarkan jual beli secara terbuka dan transparan antara H. Asnan HM alias H. Asnan HM (Alm) dengan Tergugat 3 (Istri dan Anak dari H. Ridwansyah) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian :
 - a) Pada tanggal 10 Juni 1996 memberikan dana panjar (tanda jadi sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan ukuran 190 M x 40 M2 (terkena pelebaran jalan \pm 10 M) dari laut - darat; **bukti vide P.2**
 - b) Pada tanggal 23 September 1996 memberikan dana pelunasan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); **bukti vide P.3**
4. Bahwa asal usul tanah tersebut merupakan jual beli secara terbuka dan transparan antara Sdr. Ridhwansyah (Alm) suami dan orang tua dari Tergugat 3 dengan Saudara Kardi (Alm) pada tanggal 1 Januari 1978 dengan ukuran sebagai berikut :

Panjang	: 200 meter.
Lebar	: 40 meter.

(yang dibeli H. Asnan HM selaku orang tua Penggugat dan sekarang di kuasai oleh Penggugat)

Dengan batas-batas tanah yang dijual adalah sebagai berikut :

 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Mahakam

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Baru
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Otok
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Mahmud.

Yang terletak di Desa Jembayan RT. III A Kecamatan Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;

Bukti vide P.4

5. Bahwa asal usul tanah yang di beli Tergugat 3 merupakan tanah dari Sdr. Kardi (Alm) dan Sdr. Kardi (Alm) memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Likuk (Alm) sedangkan Sdr. Likuk (Alm) memperoleh tanah tersebut merupakan hasil garapannya sejak tahun 1960 sebagaimana pernyataan Sdr. Berali (Alm) anak kandung dari Sdr. Dresid / Abdul Rasyid;

Bukti vide P.5

6. Bahwa penjualan tanah dari Sdr. Kardi (Alm) kepada Tergugat 3 dilakukan secara sah menurut hukum dan terang benderang sebagaimana amanah Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UPPA) dan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang diantaranya Sdr. Abdul Rasyid / Dresid (Alm) orang tua /Bapak Tiri dari Kuleng (Kakek Tiri Tergugat 2), Sdr. Idris dan Sdr. Baru serta turut di saksikan dan dibenarkan / diketahui oleh Pemerintah dalam hal Kepala Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu (dahulu Kepala Kampung);
7. Bahwa sejak dilakukan pembelian tanah tersebut sejak tahun 1996 hingga saat ini tahun 2023 (26 tahun) secara terus menerus, tanah tersebut di pelihara dan di kuasai dengan itikad baik serta terbuka sehingga Pengugat memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria kemudia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
8. Bahwa sejak tanah tersebut di beli dan dikuasai oleh Penggugat, tidak ada pihak-pihak yang mengklaim atau keberatan terhadap aktivitas kegiatan Penggugat selama beraktivitas dilokasi tanah tersebut;
9. Bahwa pada bulan Desember 1996, Sdr. H. Asnan HM (Alm) membuat Surat Keterangan Tanah di Kantor Desa Jembayan untuk seluruh bidang tanah 190 M x 40 M (laut - darat) untuk di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Kartanegara namun dari pihak Pemerintah Desa Jembayan hanya membuatkan surat bidang sebelah darat dengan ukuran 150 M x 40 M dengan batas - batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Baru / Idris
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. H. Salman
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. H. Arsuni

Dengan alasan pembuatan SKT bertahap hal ini dikarenakan ukuran 40 M x 40 M yang terletak di RT. III A masuk wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) yang terindikasi masuk jalur hijau sehingga Penggugat mengikuti arahan dari Pemerintah Desa Jembayan;===

10. Bahwa tanah yang dikuasai Penggugat dengan itikad baik dan secara terbuka dengan ukuran 40 M x 40 M yang terletak di RT. III A Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki batas - batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Mahakam
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Samarinda - Tenggarong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Idris Candra
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sdr. Mukri (Alm)
11. Bahwa Tanah Penggugat di pinggir sungai dengan ukuran 40 M x 40 M di RT. III A Jembayan tetap di pelihara secara terbuka dan itikad baik dengan mendirikan bangunan untuk usaha kayu Sawmil kayu dengan nama "Sawmil HARKAD" serta mendirikan bangunan rumah pribadi dan rumah mes karyawan yang bekerja di lokasi tanah milik H. Asnan HM selaku orang tua Penggugat;
12. Bahwa atas lokasi tanah pinggir sungai ukuran 40 M x 40 M di RT. III A Jembayan yang dikuasai oleh Penggugat dengan dipelihara secara itikad baik dan terbuka, maka usaha Penggugat yang dikelola tersebut memperoleh ijin usaha industri dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (dahulu Kabupaten Kutai) Dinas Perindustrian dengan Tanda Daftar Industri Nomor : 530/504/U.IZ/VII/2002 tertanggal 4 Juli 2002; **bukti vide P.6**
13. Bahwa Penggugat selaku pemilik usaha kayu juga terdaftar dalam organisasi Himpunan Pengusaha Kayu dan Bangunan (HIPKABA) Kutai Kartanegara tertanggal 15 Juni 2006 sebagai Biro Transportasi dalam organisasi tersebut; **bukti vide P.7**
14. Bahwa Penggugat yang memelihara tanah dengan itikad baik dan secara terbuka juga memperoleh ijin dari Pemerintah Kecamatan Loa Kulu dengan

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503/26/VII/2006 tertanggal 25 Juli 2006 yang di tanda tangani oleh Camat Loa Kulu selaku Pimpinan Pemerintahan di Loa Kulu; **bukti vide P.8**

15. Bahwa atas itidak baik tersebut, usaha Penggugat terdaftar pada Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-1028 / WPJ.14 / KP.0203 / 2006 tertanggal 14 Agustus 2006; **bukti vide P.9**

16. Bahwa pada tahun 2010 tanah yang dikuasai Penggugat dengan itikad baik dan secara terbuka dengan ukuran 40 M x 40 M di RT III A Jembayan mendatangi batas tanah Barat Sdr. Idris Candra yang mengelola tanah sejak tahun 1988 hingga saat ini dan bersebelahan langsung; **bukti vide P.10**

17. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya tanah tersebut menjadi tanah sengketa yang di klaim oleh Tergugat 1 pada tahun 2014 berdasarkan informasi dari karyawan Penggugat yang bekerja di sawmil milik Penggugat dengan memperlihatkan putusan Pengadilan yang akan melakukan eksekusi tanah di lokasi tanah yang dikuasai Penggugat;

18. Bahwa tanah yang diklaim oleh Tergugat 1 berukuran 40 M x 30 M yang terletak di gunung habang Desa Jembayan yang di peroleh dari Kuleng orang tua dari (Tergugat 2) dengan jual beli namun untuk wilayah RT masih tidak jelas / kabur apakah di RT. III A atau di RT. XV sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap letak tanah milik Tergugat 1 namun Tergugat 1 masih bersikeras lokasi tanahnya sama dengan lokasi tanah Penggugat;

19. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 tanah tersebut diatas namakan Tergugat 2 dengan ukuran :

- Panjang : 40 M

- Lebar : 40 M

Batas - batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Mahakam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Srinda-Tenggarong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawmil Sabatin
- Sebelah Timur berbatasan dengan ilus

Dengan Asal Usul Tanah : Peninggalan Almarhum Orang Tua Saya, Berdasarkan silsilah keluarga Tergugat 2 yang secara jelas, nyata dan terang benderang terindikasi pemalsuan dengan menghilangkan data diri yang sebenarnya jika Tergugat 2 tidak pernah menguasai tanah tersebut

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung sehingga isi / data surat tersebut kabur dan tidak jelas dan Tergugat 2 dan/atau orang tua dari Kuleng (Alm) sdr. Abdul Rasyid merupakan Bapak Tiri dari Sdr. Kuleng sehingga Sdr. Kuleng bukan lah ahli waris yang syah (tidak memiliki hubungan darah) untuk memiliki tanah tersebut sehingga surat tersebut menjadi cacat hukum dan atau cacat formil dalam surat tersebut tidak memiliki register Desa maupun Kecamatan;

bukti vide P.11

20. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatasan tertanggal 18 Mei 1992 antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dengan ukuran Panjang 40 Meter dan Lebar 30 Meter dengan batas - batas

Disebelah Timur : dengan Pinter Sulissio

Disebelah Utara : dengan Sei Mahakam

Disebelah Barat : dengan Swamil Sebatin

Disebelah Selatan : dengan Jl Raya /Umum

Dalam surat tersebut terdapat peta situasi tanah yang tidak diketahui siapa yang membuat sehingga data peta situasi tanah menjadi kabur dan tidak jelas selain itu tanah tersebut juga diketahui oleh Ketua RT III akan tetapi di stempel menjadi Ketua RT XV sehingga ada kerancuan dalam surat tersebut apakah posisi tanah di RT III atau di RT XV sehingga surat tersebut menjadi kabur dan cacat formil / hukum dalam surat tersebut tidak memiliki register Desa maupun Kecamatan;**bukti vide P.12**

21. Bahwa dalam surat pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Tergugat 2 kepada Tergugat 1 terdapat kekaburan dalam surat tersebut dimana Ketua RT III kemudian di stempel dengan Ketua RT XV sehingga ada kerancuan / kekaburan fakta dalam surat tersebut apakah posisi tanah di RT III atau di RT XV sehingga surat tersebut menjadi kabur dan cacat formil / hukum;**bukti vide P.13**

22. Bahwa perbuatan Tergugat 1 yang terus menerus mengklaim tanah di lokasi tanah milik Penggugat dengan alas hak yang cacat formil / hukum dan kabur merugikan Penggugat selaku pemilik tanah yang syah berdasarkan hukum;
23. Bahwa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 ikut mengetahui dan turut serta bertanda tangan di surat milik Tergugat 2 yang dijual kepada Tergugat 1 tanpa melakukan penelitian berkas secara administrasi dengan seksama sehingga merugikan Penggugat yang mengklaim di lokasi tanah Penggugat;
24. Bahwa perbuatan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dapat di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama dalam asas

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik sehingga Penggugat selaku masyarakat sangat di rugikan;

25. Bahwa terkait hukum waris berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPer : “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal dan pasal 832 ayat (1) KUHPer: yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, kemudian berdasarkan Pasal 1471 KUHPer : “jika telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah yang dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya tersebut menjadi batal;
26. Bahwa jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat 2 / (Kuleng) orang tua Tergugat 2 yang melakukan jual beli tanpa persetujuan ahli waris dapat dikatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena penjual (orang tua Tergugat 2) tidak dapat melampirkan surat tanda bukti yang kuat sebagai ahli waris. Sehingga Tergugat 2 yang melakukan jual beli tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai penjual dalam jual beli hak milik atas tanah tersebut, sehingga jual beli tersebut menjadi cacat hukum, perbuatan hukum jual beli tanah tanah warisan yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris, yaitu jual beli tersebut berakibat batal; **bukti vide P.14**
27. Bahwa cacat hukum merupakan suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya, karena hal ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga jual beli tersebut tidak mengikat secara hukum;
28. Bahwa berdasarkan pointer 18-26 tersebut maka Tergugat 2 yang telah melakukan jual beli kepada Tergugat 1 menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada jual beli, hal ini dikarenakan Tergugat 2 bukan anak kandung dari Abdul Rasyid yang diakuinya memiliki tanah di RT. III Desa Jembayan;
29. Bahwa dengan surat yang diragukan kebenarannya tersebut sebagaimana penjelasan point 17 - 26 Tergugat 2 menjual tanah yang tidak pernah di kuasanya tersebut kepada Tergugat 1 sehingga terjadi jual beli antara Tergugat 2 dengan Tergugat 1 (pelepasan hak pengusaan tanah) merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;

30. Bahwa Tergugat 1 tidak pernah menguasai tanah sebagaimana penjelasan point 17 - 28 kemudian melakukan gugatan kepada Tergugat 3 sebagai dasar melakukan penyerobotan dan pengerusakan lahan dan bangunan milik Penggugat sehingga hal ini sangat bertentangan dengan norma - norma hukum yang berlaku di masyarakat;
31. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 telah menimbulkan kerugian materiil dan immateril bagi Penggugat;
32. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas penyerobotan dan pengerusakan tanah dan bangunan milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena penguasaan tanah oleh Tergugat 2 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;
33. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat 1 telah melakukan penyerobotan dan pengerusakan atas tanah dan bangunan milik Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan yang syah sehingga jelas-jelas sangat merugikan Penggugat;
34. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dengan tidak mampu melakukan penyelesaian secara baik merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum surat / bukti kepemilikan tanah yang tidak jelas milik Tergugat 1 yang dibeli dari Tergugat 2 tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama, asas kepastian hukum, Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah, selain itu Turut Tergugat I-II telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa:
- a) *Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula :*
 - b) *Surat Bukti Hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;*
 - c) *Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.*
 - d) *Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan;*
 - e) *Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.*
36. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat 2 dalam melakukan pembiaran dan/atau menerbitkan surat yang tidak syah bagi Tergugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta Para Turut tergugat 1 juga

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Tergugat 2 tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- 1) Bahwa kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penyerobotan dan pengrusakan tanah dan bangunan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan alas hak tanah yang tidak syah mengakibatkan kerugian akibat rusaknya bangunan akibat perbuatan Tergugat 1 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 2) Bahwa bangunan pagar yang di rusak sebanyak 3 (tiga) kali pengrusakan jika dikalkulasikan Rp. 50.000.000,- x 3 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- + Rp. 150.000.000,- = Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh juta rupiah)

b. Kerugian Immateriil

- I. Bahwa terkurasnya pikiran dan tenaga sehingga menyebabkan orang tua Penggugat mengalami sakit stroke dan meninggal dunia jika di kompensasikan dalam kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Jadi apabila di jumlahkan kerugian materiil dan Immateriil yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat 1 secara sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

II. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tenggara untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan jual beli H. Asnan HM / Penggugat dengan Tergugat 3 dengan rincian :
 - a) Pada tanggal 10 Juni 1996 memberikan dana panjar (tanda jadi sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 190 M x 40 M2 (terkena pelebaran jalan \pm 10 M) dari laut - darat;

- b)** Pada tanggal 23 September 1996 memberikan dana pelunasan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah bidang tanah yang terletak di RT. VII dahulu RT. III A Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran 190 M x 40 M2 (setelah di potong pelebaran jalan 10 M) dengan rincian :

Ukuran 150 M x 40 M dengan batas - batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Baru / Idris;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. H. Salman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. H. Arsuni;

Ukuran 40 M x 40 M dengan batas - batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Mahakam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Samarinda - Tenggarong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Idris Candra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mukri (Alm);

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat 2 yang menyerobot dan merusak tanah dan bangunan Penggugat di lokasi tanah Penggugat ukuran Panjang 40 M x Lebar 40 M merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 yang menyerobot dan merusak tanah dan bangunan Penggugat di lokasi tanah Penggugat ukuran Panjang 40 M x Lebar 30 M merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**);
8. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengetahui dan turut bertanda tangan di surat Tergugat 1 dan Tergugat 2 Tertanggal 08 April 1992, 18 Mei 1992 dan 21 Mei 1992 merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan surat yang diterbitkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 April 1992 An. Kuleng dengan ukuran tanah Panjang 40 M x Lebar 40 M dengan batas - batas :

Utara : Sungai Mahakam;
Selatan : Jalan Raya Srinda - Tenggarong;
Barat : Sawmil Sabatin;
Timur : Ilus;

Bertentangan dengan hukum cacat formil / cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;

10. Menyatakan surat yang jual beli penguasaan hak atas tanah Tergugat 2 ke Tergugat 1 yang ditanda tangani Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tertanggal 18 Mei 1992 dengan ukuran tanah Panjang 40 M x Lebar 30 M dengan batas - batas :

Utara : Sei Mahakam;
Selatan : Jalan Raya/Umum;
Barat : Sawmil Sabatin;
Timur : Pinter Sulissio;

Bertentangan dengan hukum cacat formil / cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;

11. Menyatakan surat pelepasan hak No. 21/PLH/LK/1992 dari Tergugat 2 ke Tergugat 1 yang ditanda tangani Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tertanggal 21 Mei 1992 dengan ukuran tanah Panjang 40 M x Lebar 30 M dengan batas - batas :

Utara : Sei Mahakam;
Selatan : Jalan Raya/Umum;
Barat : Sawmil Sabatin;
Timur : Pinter Sulissio;

Bertentangan dengan hukum cacat formil / cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;

12. Menghukum Tergugat 1 dan atau siapapun yang turut tinggal dan/atau menguasainya di tanah seluas 40 M x 30 M milik Penggugat untuk menyerahkan/mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun didalamnya/diatasnya kepada Penggugat;

13. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah) sekaligus

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil:

- 1) Bahwa kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penyerobotan dan pengrusakan tanah dan bangunan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 2) Bahwa bangunan pagar yang di rusak sebanyak 3 (tiga) kali pengrusakan jika dikalkulasikan Rp. 50.000.000,- x 3 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- + Rp. 150.000.000,- = Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah)

b. Kerugian Immateriil

- 1) Bahwa terkurasnya pikiran dan tenaga sehingga menyebabkan orang tua Penggugat mengalami sakit stroke dan meninggal dunia jika di kompensasikan dalam kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

14. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
16. Memerintahkan Tergugat 2, Tergugat 3, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
17. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya Perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Tenggara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir sedirii di persidangan

Menimbang, bahwa menurut Perma No. 1 Tahun 2016 setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara melalui mediator

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menegaskan pula bahwa perdamaian masih tetap terbuka sepanjang Majelis belum memutus perkaranya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah ditunjuk Mediator yaitu **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.** berdasarkan penetapan tertanggal 12 September 2023 guna untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak melalui upaya Mediasi, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membaca surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan III masing-masing telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2023 dan 09 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERGUGAT I

A Berdasarkan putusan No. 01/Pdt.G/1997/PN.TGR dalam eksepsi halaman 22 menyatakan:

- (1) Subyek yang menjadi pihak di dalam perkara ini kurang lengkap atau salah menempatkan subyek yang digugat (error in subyekto) karena sudah ada pihak lain yang telah menempati objek sengketa yang tidak ikut digugat yaitu Sdr. Asnan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang pertama dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang bahwa menurut Majelis adalah merupakan hak setiap orang untuk menggugat seseorang lainnya di depan sidang pengadilan sehubungan dengan adanya suatu perkara, terlepas dari apakah gugatan itu sendiri benar atau salah, lihat yurisprudensi M.A. No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971:

Menimbanga, bahwa oleh karena itu eksepsi yang pertama ini harus ditolak.

Dari pernyataan eksepsi tersebut, berarti Sdr. Asnan tidak ada relevansinya terhadap perkara no.01/Pdt.G/1997/PN.TGR. Apalagi memberi kuasa terhadap anaknya H.Yadin untuk menggugat tergugat Asan Rengeh. Yang punya lahan 30m x 40m dan 10 x 40m (milik Sdr. Peter Sulistio) = 400m. Yang dalam surat perjanjian tergugat Riduansyah tanggal 3 Juli 1996 adalah 40m x 40m. Yang mana saat ini Sdr. Peter Sulistio telah membuat surat pernyataan menyerahkan tanah 10m x 40m kepada saya Asan Rengeh karena ada tersangkut hutang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Surat pernyataan menyerahkan tanah dan surat keterangan registrasi no 20/ PLH/LK/1992 dari Camat terlampir.

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan ditolaknya eksepsi tersebut oleh majelis maka saya tidak bersedia memberi jawaban karena tidak ada relevansinya terhadap perkara ini. Dalil-dalil gugatan 1 sampai dengan 37, terkecuali dalil ke -18, saya ingin memberi penjelasan kepada majelis hakim yang terhormat. Ketika membuat surat jual-beli tanah di RT.3 Gunung Habang, Ketua RT 3 (Bpk.Abd. Rahman Bin Hardi) sekeluarga pulang kampung ke Banjarmasin, maka Kepala Desa, Dardy Effendi, menunjuk Bapak RT. 15 sebagai pengganti sementara dan menjadi saksi surat jual-beli antara Kuleng dan Asan Rengeh pada tahun 1992.

Oleh sebab itu, perbuatan H.Yadin sebagai penggugat murni adalah perbuatan melawan hukum (penyerobotan tanah) pasal 385 KUHP yaitu:

1. Menduduki tanah 30m x 40m = 1.200m² yang sudah inkra
2. Menduduki tanah 10m x 40m = 400m² milik Peter Sulistio yang sudah diserahkan kepada Asan Rengeh karena tersangkut hutang pada tahun 2000.
3. Melanggar status a quo membangun rumah tempat usaha pada awal Agustus 2023 saat masih proses berperkara.
4. Membangun rumah tanpa meminta izin pada pemilik tanah. Akibat hukum mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah hak milik orang lain lihat putusan MA no. 3028/Pdt/2012.
5. Putusan pengadilan menyatakan sah surat pelepasan hak atau jual-beli no. 21/PLH/LK/1992 tanggal 21 Mei 1992 dan surat perjanjian jual-beli tanggal 18 Mei 1992 antara turut tergugat Kuleng dan Asan Rengeh.
6. Putusan-putusan perkara:
 1. Putusan no. 69/ Pdt.G/2015 antara Penggugat H.Mukri (alm.) dikuasakan pada kuasa Hukum H. Nasrun, SH dengan tergugat Asan Rengeh, putusan tidak diterima karena tidak ada relevansi terhadap perkara 01/Pdt.G/2015/PN.TGR.
 2. Catatan putusan Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara pasal 209 ayat 1 KUHP pada perkara nomor 5/Pid.C/2022/PN.Tgr. Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Mohammad Suhaidy Alias Edi Bin (alm) H.Mukri mengadili: (diputuskan pada hari Rabu, 9 Febuari 2022 oleh Andi Herdiansyah, SH., M. Hum.

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan terdakwa Muhammad Suhaidi Alias Edi Bin H.Mukri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa hak.
 - b. Menyatakan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.
 - c. Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara pasal 209 ayat 1 Kuhap pada perkara nomor 5/Pid.C/2022/PN.Tgr. Saudara Edi mengakui bahwa benar tanah tersebut adalah milik Asan Rengeh.
3. Putusan 82/Pdt.G/2022/PN.TGR antara Penggugat H. Asnan dikuasakan kepada H.Yadin (anak) dengan kuasa hukum Widi Aseno, SH, gugatan tidak diterima karena tidak sesuai dengan obyek sengketa. Tanah H. Asnan 40m x 150m berada disebelah jalan tanah sengketa, sedangkan obyek sengketa adalah 30m x 40m + 10m x 40m (milik Peter Sulistio yang sudah diserahkan kepada Asan Rengeh) berada di tepi sungai.
4. Putusan 145/Pdt.G/2022/PN.TGR antara Penggugat H. Yadin diwakilkan oleh kuasa hukumnya Supardi, SH, Ismail Panda Lubis, SH, dan Mayank Riyanti, SH, gugatan tidak diterima.

Dalam perkara perdata no.145/Pdt.BTH/2022/TGR tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan foto dari T1 sampai T23 yang terlengkap dalam 4 kali putusan, maka dalam kasus ini tergugat tidak menyertakan lagi bukti-bukti surat dan foto karena telah ada di dalam surat putusan sebelumnya.

Dalam Gugat Balik (REKONVENSİ)

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonsensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi.
2. Menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam rekonsensi.
3. Tergugat H. Yadin tidak mempunyai hak untuk menggugat karena eksepsi H. Asnan dalam perkara No.01/Pdt.G/ 1997/PN TGR telah ditolak Majelis Hakim.
4. Bahwa Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsensi mengaku memiliki tanah sengketa, namun tanpa dapat menunjukkan surat-surat.

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(surat yang ditunjukkan adalah obyek yang berbeda dengan tanah sengketa, yaitu 40m x 100m berada di seberang jalan tanah sengketa).

5. Perkara ini murni penyerobotan tanah oleh Tergugat H.Yadin yang menduduki tanah Penggugat tanpa izin/hak dan melanggar Pasal 385 KUHP Umum (bersikukuh berniat untuk memiliki tanah milik orang lain).
6. Tergugat melanggar status a quo dan telah membangun rumah tempat usaha pada awal Agustus 2023 tanpa meminta izin pemilik tanah Asan Rengeh.
7. Menuntut Tergugat dalam Rekonvensi ganti rugi atau membayar sewa tanah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun. Dimulai tahun 2014 setelah eksekusi sampai hari ini.
8. Menghukum Tergugat dalam Rekovensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.
9. Menuntut Tergugat dalam Rekovensi membayar ganti rugi immaterial sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu membuang waktu dan harga diri.
10. Memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Tergugat dalam Rekovensi membongkar bangunan yang ada dengan bersih dan dikembalikan pada pemilik tanah Asan Rengeh.
11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi segera mengosongkan atau dikeluarkan secara paksa dari tanah sengketa dan meyerahkan dalam keadaan bersih kepada Penggugat dalam Rekonvensi, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan.
12. Penggugat dalam Rekovensi memohon agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil guggatan Penggugat dalam Kovensi /Tergugat dalam Rekovensi.
2. Memohon pada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat dalam Rekovensi untuk mengosongkan tanah yang diduduki Tergugat dalam Rekovensi, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan polisi.

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat dalam Rekovensı membayar uang ganti rugi sewa tanah Rp.100.00.000,- (seratus juta rupiah) per tahun. Dimulai tahun 2014 setelah eksekusi sampai hari ini tahun 2023. Yaitu 9 tahun x Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat dalam Rekovensı membayar ganti rugi immaterial hilangnya waktu dan harga diri yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Total Rp.900.000.000 ,- + Rp.1.000.000.000,- =Rp.1.900.000.000,- (Satu milyar Sembilan ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat dalam Rekovensı membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.
6. Menyatakan tindakan penyerobotan tanah oleh Tergugat dalam Rekovensı melanggar hukum Pasal 385 KUHP Umum. (bersikukuh berniat untuk memiliki tanah milik orang lain).
7. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan pada Tergugat dalam Rekovensı untuk tunduk pada putusan yang sudah inkra (No.01/Pdt.G/ 1997/PN TGR).
8. Menghukum Tergugat dalam Rekovensı membayar biaya perkara seluruhnya.
9. Memohon pada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Tergugat dalam Rekovensı.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

TERGUGAT III

1. Bahwa kepemilikan tanah milik Penggugat merupakan hasil jual beli antara Tergugat 3 dan Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 10 Juni 1996 diberikan dana panjar (tanda jadi sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan ukuran 190 M x 40 M2 (terkena pelebaran jalan \pm 10 M) dari laut - darat yang dilakukan oleh orang tua Penggugat
 - b) Pada tanggal 23 September 1996 Penggugat memberikan dana pelunasan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Tergugat

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



3

2. Bahwa asal usul tanah tersebut merupakan jual beli secara terbuka dan transparan antara Tergugat 3 dengan Saudara Kardi (Aim) pada tanggal 1 Januari 1978 dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang : 200 meter.

Lebar : 40 meter.

Dengan batas-batas tanah yang dijual adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan
dengan sungai Mahakam
Sebelah Selatan berbatasan
dengan Sdr. Barn Sebelah Barat
berbatasan dengan Sdr. Otok
Sebelah Timur berbatasan
dengan Sdr. Mahmud.

Yang terletak di Desa Jembayan RT. III A Kecamatan Loa Kulu Kab.
Kutai Kartanegara;

3. Bahwa asal-usul tanah yang di beli Tergugat 3 merupakan tanah dari Sdr Kardi (alm) dan Sdr Kardi memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Likik (Alm) sedangkan Sdr Likuk (Alm) memperoleh tanah tersebut merupakan hasil garapannya sejak tahun 1960 sebagaimana pernyataan Sdr Berali (Alm) anak kandung dari Sdr Dresid/Abdul Rasyid
4. Bahwa penjualan tanah dari Sdr Kardi (Alm) kepada Tergugat 3 dilakukan secara sah menurut hukum dan terang benderang sebagaimana amanah undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang diantaranya Sdr Abdul Rasyid/dresid (Alm) orang tua/Bapak Tiri dari Kuleng (kakek Tiri tergugat 2) Sdr Idris dan Sdr baru serta turut disaksikan dan dibenarkan/diketahui oleh pemerintah dalam hal kepala Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu (dahulu kepala Kampung)
5. Bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat 3 dengan Penggugat merupakan Penjualan yang sah

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Oktober 2023 dan atas Replik tersebut Tergugat I dan III telah pula mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 23 Oktober 2023 dan 24 Oktober 2023 yang bunyi

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "**ACTORI IN CUMBIT PROBATIO**" sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, dalam hal ini adalah Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 29 Mei 2023 dan tercatat pada Kantor Camat Samarinda Seberang No. Register 590/605/400.09 tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 13 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kuitansi Jual Beli (Panjar) antara Riduansyah dengan H. Asnan dengan sebidang tanah berukuran : 40m x 190m Laut.Darat/Panjar sebesar Rp28.000.000,00 tertanggal 10 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kuitansi Jual Beli (Pelunasan) antara Riduansyah dengan H. Asnan dengan sebidang tanah berukuran : 40m x 200m sebesar Rp7.000.000,00 tertanggal 23 September 1996, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Jual Beli antara Kadri sebagai Penjual dengan Riduansyah HB sebagai pembeli tertanggal 1 Januari 1978 dan diketahui oleh Kepala Kampung Jembayan, Kec. Loa Kulu, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Berali tertanggal 8 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Idris Bin Baru tertanggal 9 Oktober 1998, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Idris Bin Baru tertanggal 17 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Idris Bin Baru tertanggal 17 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi SPPHT tanah Idris Candra tertanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir tertanggal 8 Mei 2023 Nomor 593.83/34/5/2023 oleh Camat Loa Kulu, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Riduansyah dengan H. Asnan tertanggal 24 Desember 1996 dan diketahui oleh Kepala Desa Jembayan, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-1028/WPJ.14/KP.0203/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Samarinda tertanggal 14 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Tanda Daftar Industri Nomor 530/504/U.IZ/VII/2002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Kutai tertanggal 4 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda P-13
14. Fotokopi Izin Undang-undang Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Camat Ioa Kulu tertanggal 25 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Nurhayati (Istri H. Ridwansyah) tertanggal 03 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Asnan HM tertanggal 2 Februari 2004, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Formulir Keanggotaan Himpunan Pengusaha Kayu Bangunan (HIPKABA) tertanggal 15 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup kecuali bukti P-6 dan P-7 tanpa asli, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **IDRIS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Baru yang merupakan orangtua Saksi;
 - Bahwa Pak Baru punya tanah di Gunung Habang, tanahnya di sebelah selatan tanah Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah lihat Pak Ridwansyah;
 - Bahwa Pak Ridwansyah beli tanah tersebut dengan pak Kardi;
 - Bahwa Pak Kuleng sendiri masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - Bahwa Pak Kuleng tidak mempunyai tanah
 - Bahwa saksi mengetahui yang membeli tanah Ridwansyah adalah Asnan Bapak Penggugat;
 - Bahwa Tanah H. Asnan tersebut berada di pinggir pantai (sungai);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah milik H. Asnan;
 - Bahwa tanah saksi berbatasan dengan milik H. Asnan tersebut di bagian selatan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ridwansyah;
 - Bahwa Ridwansyah membeli tanah tersebut dari Kardi;

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah milik Ridwansyah tersebut tidak ada tumpang tindih maupun sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa jalanan tersebut sudah ada sejak lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang sekarang ditempati oleh Penggugat tersebut sebagian terendam oleh sungai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kuleng tidak mempunyai tanah di sekitar objek tersebut dikarenakan saksi merupakan keponakan dari Kuleng dan mengetahuinya;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi "**HERUDI**" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat tersebut (diperlihatkan bukti P-1 s.d. P-6 dan T1-4 s.d. T1-6);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nomenklatur dahulu yang di RT. 3 Desa Jembayan sekarang menjadi RT. 7 desa Jembayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui RT. 15 dimana;
- Bahwa dahulu di sekitar tanah tersebut memang sudah ada jalan namun sekarang jalan tersebut dilebarkan;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai kepala dusun Jembayan;
- Bahwa saksi dalam membuat Surat Ahli Waris tersebut harus disebutkan berapa jumlah ahli warisnya, dan jika tidak ada jalur ahli warisnya tidak dapat diproses pembuatan surat warisnya;
- Bahwa jika terdapat kesalahan Surat akan direvisi sebulan setelah di tanda tangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa jika ada orang lain yang menstempel Surat tersebut tanpa melalui mekanismenya batal demi hukum;
- Bahwa yang mempunyai tanah dan menguasai tanah tersebut sekarang adalah H. Yadin;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Kuleng dan Ridwansyah;
- Bahwa saksi tinggal di Jembayan sejak tahun 2003;
- Bahwa sebelum H. Yadin yang menguasai sekarang dulu ada somel kayu milik alm. Bapak H. Yadin (H. Asnan);
- Bahwa ukuran tanah tersebut milik H. Yadin adalah 30x40m sampai ke pinggir sungai;
- Bahwa tanah milik H. Yadin tersebut ada 2 bidang, yang disebelah sungai dengan yang di darat;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan ada tanah dari Sdr. Kuleng disitu yang 30x40m;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan bangunan yang terdapat di objek sengketa tersebut dibangun;
 - Bahwa saat ini saksi sebagai Kepala Dusun Margasari, Desa Jembayan saksi menjabat sejak 7 tahun yang lalu;
 - Bahwa sejak tahun 2003 semenjak saksi tinggal disini jalanan tersebut sudah aspal;
 - Bahwa untuk H. Asnan sendiri saksi tidak mengenal akan tetapi untuk H. Yadin saksi mengenal karena sering ketemu di margasari dan mengikuti persidangan H. Yadin dari awal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Historis tanah tersebut dari awal;
 - Bahwa tanah milik H. Yadin tersebut 2 bidang tapi 1 hamparan (pecah jadi 2) yang 1 di darat dan 1 lagi ada di sebelah sungai;
 - Bahwa untuk surat tanah yang disebelah sungai tidak bisa dibuatkan karena termasuk jalur hijau (sepengetahuan saksi 50m dari pinggir sungai);
 - Bahwa status pembuatan Surat tanah tersebut tidak sampai ke desa, hanya sampai RT. saja;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut sekarang menjadi dok kapal;
 - Bahwa saksi mengetahui surat tanah tersebut;
 - Bahwa kondisi jalan dari dahulu sampai dengan sekarang masih sama;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **"TANJUNG ROBERT"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui (diperlihatkan bukti surat P-2 s.d. P-8);
- Bahwa saksi memiliki tanah berbatasan dengan tanah milik H. Yadin(Penggugat)
- Bahwa sebelah tanah tersebut adalah :
 - Barat : H. Yadin
 - Timur : Hartono
 - Selatan : Jalan
 - Utara : Sungai
- Bahwa Tanah H. Yadin tersebut sekarang dipergunakan untuk galangan kapal;

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu alm. bapak saksi mempunyai usaha kayu yang sekarang dilanjutkan oleh saksi;
 - Bahwa saksi sekarang tinggal disitu yang merupakan RT.6
 - Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi di tanah tersebut dahulu RT. 3A sekarang menjadi RT. 7 dan tidak pernah menjadi RT. 15;
 - Bahwa saksi mengetahui ada bangunan di tanah H. Yadin;
 - Bahwa saksi baru mengenal Tergugat I pada saat persidangan ini;
 - Bahwa saksi mengetahui H. Asnan yang merupakan orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan Penggugat sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui Ridwansyah maupun Kuleng;
 - Bahwa saat tahun 2010 tersebut RT. Di wilayah tersebut adalah RT. 7;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di rumah yang berjarak \pm 1 Km dengan tanah saksi;
 - Bahwa pada tahun 2010 saksi belum mengetahui di lokasi tanah yang terjadi sengketa tersebut dulu buat apa;
 - Bahwa Jalan tersebut sudah ada sejak lama;
 - Bahwa batas antara tanah saksi dengan tanah milik Penggugat adalah ada Pagar yang dibangun oleh Penyewa tanah saksi yaitu PT. Rakson;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah saksi tersebut sebelumnya milik Belly Sukmawan yang dibeli oleh Paman Saksi pada tahun 2010 dan selesai pembayarannya pada tahun 2011;
 - Bahwa tanah saksi tersebut berada di RT. 7 dimana ukurannya lebar = 85,5m, Panjang = 132m dan luas \pm 132m;
 - Bahwa tanah saksi tersebut diatasnya terdapat Gudang besar;
 - Bahwa tanah H. Yadin tersebut dari sungai sampai ke darat di seberang jalan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui Belly Sukmawan dan Peter Sulistio;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;
4. SAKSI KE IV **"TAMRIN"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Idris yang merupakan bapak saksi;
 - Bahwa tanah bapak saksi berbatasan sebelah selatan dengan milik H. Yadin;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ridwansyah;

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ridwansyah tersebut aktivitasnya saat itu adalah berkebun dan Bertani;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Kardi pemilik tanah yang dibeli oleh Ridwansyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Kuleng yang merupakan masih keluarga dengan Bopeng yaitu Bapak Kuleng;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Jembayan;
- Bahwa dahulu jalan tersebut sudah aspal namun agak kecil tidak selebar sekarang;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan H. Asnan yaitu Bapak H. Yadin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kuleng tidak mempunyai tanah dan yang mempunyai tanah tersebut yang sekarang ditempati oleh H. Yadin adalah Ridwansyah;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-2 dan P-9;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Peter Sulistio;
- Bahwa Kuleng tersebut merupakan keluarga paman bapak saksi, jadi antara kuleng dengan nenek saksi merupakan sepupu;
- Bahwa Kuleng tersebut adalah anak dari Kondoi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ridwansyah;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut adalah Ridwansyah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak melihat ada orang pengadilan disitu baik dalam rangka sita maupun eksekusi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Ridwansyah yang dibeli oleh H. Asnan, yaitu :
 - Selatan = Nenek Saksi
 - Barat = Dahulu tanah milik Mahmud
 - Timur = Jalan
 - Utara = Sungai
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah tersebut antara Ridwansyah dengan Asnan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kuleng tidak pernah memiliki tanah disitu;
- Bahwa di objek tanah tersebut dahulu RT.3 dan sekarang RT.7 dusun gunung habang;
- Bahwa pada tahun 1998 jalan tersebut sudah di aspal akan tetapi rusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang sejak dulu tanah tersebut menjadi 1 hamparan dan tanah tersebut tergerus oleh sungai sekitar puluhan meter;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam lokasi objek sengketa tersebut ada rumah milik H. Yadin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kuleng dan Kondoi tidak pernah mempunyai tanah di daerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Salman dan tahu H. Arsuni;
- Bahwa tanah yang saksi miliki sudah saksi jual dan dibeli oleh PT. MHU;
- Bahwa Kuleng dahulu kerja di bidang kayu di Pampang;
- Bahwa saksi kenal dengan Kardi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah tersebut Kardi dapat dari Liko dan dijual kepada Ridwansyah dan dari Ridwansyah tersebut dijual kepada H. Asnan;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. SAKSI KE V “AHIM” yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui ada RT. 15;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar maupun mengetahui ada nama Peter Sulistio;
- Bahwa rumah saksi dengan objek sengketa tersebut berjarak 300m;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di dalam objek sengketa tersebut ada bangunannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Ridwansyah;
- Bahwa H. Asnan dapat tanah tersebut dengan membeli dari Ridwansyah;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT.7 sejak tahun 2014;
- Bahwa perubahan dari RT.3 ke RT.7 terjadi sekitar tahun 2008/2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama usaha somel H. Asnan tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa sebelumnya sebagai saksi dengan perkara yang sama;
- Bahwa objek sengketa tanah milik H. Asnan tersebut saksi ketahui sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi merupakan pekerja di Somel milik Penggugat;
- Bahwa tanah H. Yadin tersebut sampai keatas tidak hanya dipinggir sungai saja
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang Pengadilan datang untuk melakukan Eksekusi;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Saksi ke VI “SHOLEH” yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat semua bukti Surat milik Penggugat (diperlihatkan bukti surat P-1 s.d. P-16;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan kali ini mengerti terkait dengan permasalahan tanah;
 - Bahwa tanah Penggugat ada di sebelah darat dan sisi air (pinggir sungai);
 - Bahwa di tanah sungai tersebut ada aktivitas pengelolaan kayu oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tinggal di Jembayan dari tahun 1998 s.d. sekarang;
 - Bahwa nama perusahaan tersebut adalah Harkat milik H. Yadin;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan aktivitas disitu kecuali H. Yadin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari dahulu sampai dengan sekarang yang menempati tanah tersebut adalah H. Yadin (Penggugat);
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak pernah dipindah tangankan dari H. Yadin ke orang lain;
 - Bahwa seingat saksi pada tahun 1998 tersebut sudah ada jalan disitu akan tetapi tidak selebar sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa di dalam kuitansi jual beli tanah tersebut terdapat 10 meter yang dipotong untuk jalan;
 - Bahwa saksi melewati lokasi objek tanah yang disengketakan tersebut hampir setiap hari dikarenakan saksi tinggal di sekitar daerah tersebut;
 - Bahwa saksi melihat ada bangunan di lokasi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dahulu di daerah tersebut adalah RT. 3A dan sekarang berubah menjadi RT. 7;
 - Bahwa saksi sebagai rekan kerja dari awal sejak tahun 1999 sewaktu orangtua Penggugat (H. Asnan) masih ada dan sekarang yang melanjutkan adalah H. Yadin;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak dari Pengadilan datang untuk melakukan eksekusi di lokasi objek yang disengketakan tersebut
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

Tergugat I

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 01/Pdt.G/1997/PN.TGR, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 145/Pdt.Bth/2022/PN Trg, selanjutnya diberi tanda T.I-2;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Peter Sulistio tertanggal 1 September 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor P.2025/KCLK-Pem/Adm.Ptn/593/9/2023 yang dikeluarkan oleh Camat Loa Kulu tertanggal 22 September 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi dari Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Pelepasan Hak dari Kuleng sesuai pelepasan hak atas tanah tanggal 21 Mei 1992 No.21/PLH/LK/1992 yang diketahui oleh Camat Loa Kulu, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 18 Mei 1992 yang diketahui oleh Kepala Desa Jembayan, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Bukti Terima Asan Rengoh uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 21 Mei 1992, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 02/Pdt.G/1997/PN.Tgr, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Kuitansi SKUM Nomor 02/Pdt.G/1997/PN.Tgr tertanggal 14 Oktober 1998, selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Kuitansi SKUM Nomor 02/Pdt.G/1997/PN.Tgr tertanggal 22 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 01/BA.Eks/Pdt.G/1997/PN.Tgr tanggal 16 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda T.I-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah kecuali bukti T1-4 dan T1-5 berupa copy dari copy

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi serta Tergugat III tidak mengajukan bukti surat dan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dipersidangan;

Menimbang bahwa, untuk menentukan di mana letak dari tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 10 November 2023 yang hasil pemeriksaannya telah tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Desember 2023 dan 18 Desember 2023 serta Kuasa Tergugat III tidak mengajukan Kesimpulan pada akhirnya Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan;

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan turut pula dipertimbangkan.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Penggugat selaku kuasa dari ahli waris H, Anan Alias H. Asnan HM (alm) menuntut sebidang tanah dengan Luasan 8.000 M2 yang terletak di Desa Jembayan RT VII (dahulu RT III A) Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dari arah laut-darat dengan ukuran Panjang 200 M X 40 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Mahakam
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sdr Baru
- Sebelah barat berbatasan dengan Sdr Ontok
- Sebelah timur berbatasan dengan Sdr Mahmud

Yang mana tanah tersebut didapat berdasarkan jual beli secara terbuka dan transparan antara H.Asnan dengan Tergugat III (istri dan anak dari H Ridwansyah) sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang mana kemudian di klaim oleh Tergugat I dengan dalil bahwa tanah tersebut adalah miliknya karena berdasarkan putusan Nomor 01/Pdt.G/1997/PN.TGR yang mana Penggugat merasa merasa dirugikan terkait putusan tersebut karena Penggugat tidak pernah dijadikan sebagai pihak dalam perkara tersebut dan tanah tersebut dikuasai secara terus menerus dari dulu sampai sekarang, hal mana berdasarkan hal tersebut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Penggugat tidak pernah ditarik sebagai Pihak dalam perkara sebelumnya serta Klaim Tergugat I tersebut hanya terkait tanah seluas 30M X 40 M yang mana tanah tersebut berada di Wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) yang mana masuk di Jalur Hijau sedangkan Penggugat tidak hanya sebatas Tanah tersebut saja akan tetapi seluas 200 M X 40 M sehingga tanah tersebut tidak hanya sebatas yang dipinggir sungai saja akan tetapi dari seberang jalan turun sampai kebawah (Pinggir sungai)

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tanah yang mana Tergugat I merasa bahwa tanah objek sengketa (berada di pinggiran Aliran Sungai) adalah miliknya sedangkan Penggugat merasa tanah tersebut miliknya yang mana tanah tersebut bukan hanya sebatas yang berada di pinggir sungai saja akan tetapi mulai dari atas sampai ke bawah pinggir sungai sehingga tidak hanya yang berada di Pinggiran aliran Sungai saja dengan demikian Penggugat merasa keberatan dan akhirnya mengajukan gugatan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip umum pembuktian (general rule) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 283 RBG atau pasal 1865 BW (Kitab Undang-undang hukum perdata) yang pada pokoknya menyatakan :

- Siapa saja yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikannya.
- Demikian pula siapa saja yang mengajukan dalil bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh pihak lain maka kepada pihak yang membantah diwajibkan pula untuk membuktikan bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 dan juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat I untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T1-1 sampai dengan T1-12 tanpa mengajukan saksi di persidangan, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak dapat ditarik satu fakta hukum yang dibenarkan oleh Penggugat sekaligus diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat fakta hukum tersebut pada pokoknya adalah :

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa jembayan RT VII (Dahulu RT III A) Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan Sungai Mahakam
Timur berbatasan dengan Sdr Mahmud.
Selatan berbatasan dengan Sdr Baru
Barat berbatasan dengan Sdr Ontok
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak jual beli dari tahun 1996 sampai dengan saat ini.

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan lokasi Tanah yang diklaim oleh Tergugat I seluas 30 M X 40 M persis berada di DAS (daerah aliran sungai) bahkan ada bagian tanah tersebut telah amblas karena tergerus aliran sungai.
- Bahwa Penggugat mengklaim bahwa luas keseluruhan tanah miliknya seluas 200 M X 40 M. sehingga tanah miliknya bukan hanya sebatas yang berada di Aliran sungai akan tetapi berasal dari Darat sampai aliran sungai da nada terpotong sebagian untuk di pergunakan sebagai jalan Umum.
- Bahwa Penggugat tidak pernah dijadikan Pihak dalam Perkara No. 01/PDT.G/1997/PN.Tgr
- Bahwa Para Turut Tergugat telah turut serta bertanda tangan disurat Tergugat I dan II.

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya terdapat dalil yang belum tetap dalam perkara ini dan menjadi inti pertanyaan atau pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah objek sengketa seluas 30 M X 40 M yang di klaim Tergugat I adalah bagian tanah dari Penggugat yang luas keseluruhannya yakni dahulu seluas 200 M X 40 M sekarang karena terpotong jalan menjadi seluas 190 M X 40 M sehingga Penggugat berhak atas tanah yang telah di klaim oleh Tergugat I.
2. Apakah perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah mengklaim dan menerbitkan surat atas nama Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-1 dan P-2 yakni Surat Pernyataan Waris tertanggal 29 Mei 2023 dan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 13 Juni 2023 menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris Alm H.Asnan dan Penggugat telah mendapat kuasa dari para ahli waris lainnya mengurus permasalahan tanah terhadap objek sengketa sekarang ini.

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 yakni terkait pembayaran tanah dari orang tua Penggugat (H. Asnan) kepada Ridwansyah yang mana dilakukan pembayaran secara bertahap yang sebanyak dua kali, yang pertama sejumlah Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Surat P-5 yakni surat jual beli tanah dan Peta tanggal 1 Januari 1978, hal mana menjelaskan bahwa awalnya tanah tersebut milik Sdr Kardi kemudian dibeli oleh Ridwansyah dan lalu dijual lagi kepada H.Asnan

Menimbang, bahwa bukti P-6 yakni surat pernyataan dari Berali yang menjelaskan bahwa tanah jual beli Sdr Ridwansyah memang benar dari Sdr Kardi dan menyatakan Kuleng tidak memiliki hak.

Menimbang, bahwa bukti P-7, P-8, P-9 dan bukti P-10 erat kaitannya satu sama lain yang mana menjelaskan bahwa jual beli antara H.Asnan dan Ridwansyah memang benar dan Sdr Idris berbatasan di sebelah selatan dan Sdr Idris menyaksikan Verali (anak kandung) Dul rasyid bertanda tangan disurat pernyataan tertanggal 08 Juni 1998 dan kuleng bukan anak dari Abdul Rasyid dan SPPHT tanah milik idris sebelah barat berbatasan dengan milik Penggugat

Menimbang, bahwa bukti P-11 yakni surat keterangan jual beli antara Ridwansyah dengan H.Asnan

Menimbang, bahwa bukti P-12, P-13 dan P-14 yakni surat keterangan terdaftar pajak Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat memiliki usaha di lokasi tanah sengketa dan terdaftar sebagai objek pajak dan terdaftar sejak tahun 2002 serta memiliki izin Undang-Undang Gangguan HO sehingga terdaftar secara sah dan resmi usaha Penggugat tersebut

Menimbang bahwa bukti P-15 yakni surat Pernyataan istri Alm Rudwansyah yang menjelaskan bahwa Penggugat telah membeli tanah dari Ridwansyah.

Menimbang, bahwa bukti P-16 yakni surat pernyataan orang tua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat yang menguasai tanah yang telah dibeli dari Sdr Ridwansyah

Menimbang, bahwa bukti P-17 yakni surat keanggotaan HIPKABA menjelaskan bahwa Penggugat juga merupakan anggota Pengusaha Kayu yang beralamat di Gunung Habang RT III A Desa Jembayan

Menimbang, bahwa dipersidangan pula telah didengar keterangan 6 (enam) saksi Penggugat yakni IDRIS, HERUDI, TANJUNG ROBERT, AHIM, TAMRIN dan SHOLEH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pak Ridwansyah membeli tanah tersebut dengan pak Kardi;
- Bahwa Pak Kuleng sendiri masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Pak Kuleng tidak mempunyai tanah;
- Bahwa yang membeli tanah Ridwansyah adalah Asnan Bapak Penggugat;

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah H. Asnan tersebut berada di pinggir pantai (sungai);
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah milik Ridwansyah tersebut tidak ada tumpang tindih maupun sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa jalanan tersebut sudah ada sejak lama;
- Bahwa tanah yang sekarang ditempati oleh Penggugat tersebut sebagian terendam oleh sungai;
- Bahwa, Kuleng tidak mempunyai tanah di sekitar objek tersebut dikarenakan saksi merupakan keponakan dari Kuleng dan mengetahuinya;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai kepala dusun Jembayan;
- Bahwa yang mempunyai tanah dan menguasai tanah tersebut sekarang adalah H. Yadin;
- Bahwa sebelum H. Yadin yang menguasai sekarang dulu ada somel kayu milik alm. Bapak H. Yadin (H. Asnan);
- Bahwa tanah milik H. Yadin tersebut ada 2 bidang, yang disebelah sungai dengan yang di darat;
- Bahwa tanah milik H. Yadin tersebut 2 bidang tapi 1 hamparan (pecah jadi 2) yang 1 di darat dan 1 lagi ada di sebelah sungai;
- Bahwa untuk surat tanah yang disebelah sungai tidak bisa dibuatkan karena termasuk jalur hijau (sepengetahuan saksi 50m dari pinggir sungai);
- Bahwa status pembuatan Surat tanah tersebut tidak sampai ke desa, hanya sampai RT. saja;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut sekarang menjadi dok kapal;
- Bahwa tanah H. Yadin tersebut dari sungai sampai ke darat di seberang jalan;
- Bahwa saksi Tanah tersebut Kardi dapat dari Liko dan dijual kepada Ridwansyah dan dari Ridwansyah tersebut dijual kepada H. Asnan;
- Bahwa tanah H. Yadin tersebut sampai keatas tidak hanya dipinggir sungai saja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan aktivitas disitu kecuali H. Yadin;
- Bahwa dari dahulu sampai dengan sekarang yang menempati tanah tersebut adalah H. Yadin (Penggugat);
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dipindahtangankan dari H. Yadin ke orang lain;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1998 tersebut sudah ada jalan disitu akan tetapi tidak selebar sekarang;
- Bahwa di dalam kuitansi jual beli tanah tersebut terdapat 10 meter yang dipotong untuk jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terjadi persesuaian atau saling mendukung bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang mana tanah tersebut awalnya milik Kardi kemudian dijual kepada Ridwansyah lalu kemudian di beli oleh H. Asnan (Orang Tua Penggugat)

Menimbang, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa awalnya milik kardi lalu dijual kepada Ridwansyah dan dijual lagi kepada H Asnan (vide bukti P-2 dan P-3) dengan ukuran 190 M X 40 M2 (terkena pelebaran jalan \pm 10 M) dari laut ke darat lalu kemudian di garap oleh H.Asnan lokasi tersebut dan yang berada di pinggir sungai dibuat usaha somel yang mana waktu itu Saksi Ahim sempat kerja pada H.Asnan dan saksi Sholeh pernah bekerja sama dalam usaha tersebut.

Menimbang, bahwa luas awal tanah tersebut adalah seluas 200 M X 40 M yang mana kemudian terpotong jalan sekitar 10 M sehingga tersisa 190 M X 40 M yang mana tanah tersebut adalah dulunya satu bagian kemudian terpotong jalan sehingga sekarang ini menjadi dua bagian, satu bagian di sisi darat dan satu bagian lagi disisi sungai dan berdasarkan keterangan saksi Idris yang menyatakan bahwa tanah milik H.Asnan yang berada disisi sungai berbatasan langsung dengan tanah miliknya dan dari dulu sampai sekarang tanah tersebut di kuasai H.Asnan dengan membuat usaha kayu lalu dilanjutkan oleh Penggugat sebagai ahli waris dengan membuat usaha dok Kapal dan tanah tersebut tidak pernah dijual oleh H.Asnan dan dahulu terletak di RT III A sekarang berubah menjadi RT VII Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, hal mana pula tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Herudi yang sempat menjabat Kepala Dusun Jembayan yang mengatakan bahwa lokasi objek perkara tersebut tidak pernah berubah menjadi RT 15;

Menimbang, selain hal tersebut diatas berdasarkan bukti P-10 yang berupa SPPHT tanah Idris Candra dihubungkan dengan keterangan saksi Tanjung Robert ditemukan fakta bahwasanya tanah yang dikuasai oleh saksi Tanjung Robert tersebut bersebelahan dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya / bantahannya yang mendalilkan bahwa Tergugat I adalah pemilik sah tanah sengketa seluas 30 M X

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 M sebagaimana putusan dalam perkara No. 01/PDT.G/1997/PN.Tgr sehingga perbuatan Para Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-1 yakni putusan perkara No. 01/PDT.G/1997/PN.Tgr yang menjelaskan bahwa dulunya tanah objek sengketa pernah diajukan gugatan yang mana duduk sebagai pihak saat itu adalah Sdr Tergugat I (asan rengen) sebagai Penggugat dan Ridwansyah sebagai Tergugat serta Kuleng sebagai Turut Tergugat yang mana putusan tersebut dimenangkan oleh Pihak Penggugat (Asan Rengeh) terhadap tanah seluas 30 M X 40 M yang posisinya persis berada di Pinggir Sungai.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-2 yakni Putusan No. 145/Pdt.Bth/2022/PN.Trgr terkait Penggugat (H.Yadin Hariyanto) sebagai pelawan dan Tergugat I (Asan Rengeh) sebagai terlawan yang mana isi dari putusan tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti T-3 yakni surat pernyataan dari Sdr Peter Sulistio menyerahkan sebidang tanah kepada Tergugat I

Menimbang, bahwa bukti T-4 yakni surat keterangan dari Kecamatan Loa Kulu terkait surat pelepasan Hak No. 20/PLH/LK/1992 sebagai surat keterangan untuk kelengkapan administrasi Pengurusan surat kehilangan dokumen surat tanah.

Menimbang, bahwa bukti T-5 yakni foto-foto dilokasi objek sengketa sekarang ini.

Menimbang, bahwa bukti T-6 yakni surat pelepasan Ha katas sebidang tanah seluas 30 M X 40 M dari Sdr Kuleng kepada Asan Rengeh

Menimbang, bahwa bukti T-7 yakni surat pernyataan Jual beli sebidang tanah perbatasan dari Kuleng kepada Asan Rengeh tertanggal 18 Mei 1992

Menimbang, bahwa bukti T-8 yakni bukti terima dari Asan Rengeh kepada Kuleng sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa bukti T-9 yakni Putusan No. 02/Pdt.G/1997/PN.Tgr yang mana duduk sebagai pihak Penggugat adalah Sdr Peter Sulistio sedangkan Ridwansyah dan Kuleng yang mana terkait tanah seluas 10 M X 40 M.

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.11 yakni terkait kwitansi pembayaran atas nama Pieter Sulistio terkait panjar Aanmaning dan Panjar Eksekusi

Menimbang, bahwa bukti T-12 yakni Berita acara eksekusi Pengosongan No. 01/BA.Eks.Pdt.G/1997/PN.Tgr yakni menjelaskan bahwa terhadap sebidang

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 30 X 40 M yang terletak di pinggiran Sungai Mahakam Dusun Gunung Habang RT III

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti secara seksama dari bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I apakah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya atau bantahannya.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yakni bukti T.1-1 dan T.1-9 yakni berupa putusan yang mana setelah Majelis Hakim mempelajari bukti tersebut pihak Penggugat tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut padahal secara nyata telah menguasai lahan tersebut sejak dulu yang mana awalnya digarap oleh Alm H.Asnan (Bapak Penggugat) dengan membuka usaha kayu berupa somel kemudian dilanjutkan lagi kepada Penggugat (H.Yadin) dengan membuat dok Galangan Kapal, hal mana pula berdasarkan berita acara eksekusi terdapat catatan dibagian bawah ada pihak lain yang menguasai lahan tersebut bukan hanya Riduansyah saja, yang mana catatan tersebut berbunyi pemilik rumah (H.Ardin) meminta waktu selama 2 (dua) minggu untuk membongkar sendiri bangunan/mengosongkan lahan yang ada diatas tanah yang akan di eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa, bahwa tanah yang seluas 30 X 40 M yang di klaim milik Tergugat I berada persis di bantaran sungai, bahkan sudah ada sebagian dari tanah tersebut yang telah tergerus aliran sungai sedangkan milik Penggugat tidak hanya yang berada di Pinggir aliran sungai tapi dari bagian darat yakni diseberang jalan sampai ke bawah yakni seluas 190 x 40 M

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti surat dan pemeriksaan setempat tersebut maka mejelis hakim berpendapat bahwa oleh karena penggugat dalam perkara aquo bukanlah masuk sebagai pihak dalam perkara terdahulu yaitu perkara Putusan Nomor 01/Pdt.G/1997/PN.TGR dan Putusan Nomor 02/Pdt.G/1997/PN.Tgr, sehingga dapat simpulkan bahwa walaupun dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara terdahulu tersebut jual beli antara Sdr.Asnan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya akan tetapi nyatanya pihak Sdr.Asnan dalam hal ini Cq penggugat sebagai ahli waris dari Sdr.Asnan tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara tersebut maka majelis hakim menilai bahwa pihak penggugat dalam perkara aquo tidaklah dapat/atau belum diberikan kesempatan untuk mempertahankan kepentingannya serta hak - haknya dalam perkara terdahulu tersebut untuk membuktikan perihal kepemilikan tanah atas objek sengketa dalam perkara aquo;

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena itu sudah sepantasnya apabila pihak penggugat dalam perkara aquo telah mengajukan gugatan dalam perkara ini atas kepemilikan atas objek sengketa tanah, dimana untuk mempertahankan perihal kepemilikan tanah milik orang tua penggugat yaitu Sdr.Asnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa sebagaimana juga telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya serta fakta – fakta yang mencul dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi maupun alat bukti surat sampai dengan hasil pemeriksaan setempat ditemukan persangkaan bagi majelis hakim sejak munculnya sengketa tanah antara orang tua penggugat yaitu Sdr.Asnan dengan tergugat I berdasarkan Putusan Nomor 01/Pdt.G/1997/PN.TGR dan Putusan Nomor 02/Pdt.G/1997/PN.Tgr, bahkan hingga sampai telah dilakukannya eksekusi dalam perkara tersebut oleh tergugat I yang dilakukan oleh pihak pengadilan negeri tenggarong (vide T.I-12 Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 01/BA.Eks/Pdt.G/1997/PN.Tgr tanggal 16 Oktober 2014), nyatanya terhadap objek sengketa dalam perkara ini sejak dahulu sampai dengan sekarang masih berada dalam penguasaan secara langsung oleh pihak penggugat yang dalam hal ini adalah ahli waris dari Sdr.Asnan;

Menimbang, bahwa penguasaan secara terus – menerus tersebut menurut majelis hakim adalah suatu sikap nyata/itikad baik dari seorang pemilik tanah terhadap suatu objek tanah, dimana pihak penggugat juga nyatanya sejak dahulu dari semenjak dikuasai oleh orang tua penggugat yaitu Sdr.Asnan hingga sekarang masih dikuasai oleh penggugat sebagai ahli warisnya secara langsung, bahkan pihak penggugat juga telah secara aktif dalam memanfaatkan objek sengketa tanah tersebut dengan telah membuat/membangun untuk kegiatan usahanya berupa dok kapal;

Menimbang, bahwa fakta penguasaan tanah secara terus menerus tersebut dan dihubungkan dengan fakta – fakta lain terkait kepemilikan tanah yang telah diajukan oleh penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti surat Putusan Nomor 01/Pdt.G/1997/PN.TGR dan Putusan Nomor 02/Pdt.G/1997/PN.Tgr (vide T.1-1 dan T.1-9) tidak dapat lagi dipergunakan untuk mempertahankan status kepemilikan tanah dari tergugat I terhadap objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait alat bukti surat yang telah diajukan tergugat I yaitu bukti surat T.I-6, T.I-7 dan T.I-8 dimana terhadap alat bukti surat tersebut adalah alat – alat bukti surat yang terkait dengan kepemilikan tanah

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 01/Pdt.G/1997/PN.TGR dan Putusan Nomor 02/Pdt.G/1997/PN.Tgr (vide T.1-1 dan T.1-9);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya penggugat telah dapat membuktikan bahwasanya penggugat adalah sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa dalam perkara ini dan juga berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi **Idris** dan saksi **Tamrin** di temukan fakta bahwasanya terhadap objek tanah yang diperjual belikan antara tergugat II dengan tergugat I, diketahui bahwa tergugat II tidak pernah memiliki objek tanah yang dikuasainya pada lahan objek sengketa dalam perkara aquo maka terhadap alat - alat bukti surat kepemilikan tanah milik tergugat I ini patutlah untuk dinyatakan tidak berlaku lagi terhadap objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat tergugat I lainnya menurut majelis hakim bukanlah suatu alat bukti yang dapat menguatkan perihal kepemilikan tanah dari tergugat I dan tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap alat – alat bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan aquo tergugat III pada pokoknya dalam jawabanya telah membenarkan terkait kepemilikan tanah dari penggugat dan atas pengakuannya tersebut tergugat III maka terhadap pengakuan tergugat III sebagaimana dalam jawaban tersebut dapat mendukung dalil gugatan Penggugat terkait hak kepemilikan tanah objek sengketa yang dibeli Penggugat kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat I tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga apabila terdapat surat - surat yang tersebut diatas yang terkait dengan tanah objek sengketa dalam perkara aquo ini haruslah dinyatakan sebagai suatu surat – surat yang cacat formil dan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap pokok permasalahan pertama dalam perkara aquo telah terjawab, yang mana bahwa tanah yang di klaim oleh Tergugat I seluas 30 x 40 M adalah bagian tanah milik Penggugat yang luas keseluruhan awalnya 200 x 40 M akan tetapi setelah dipotong jalan tersisa 190 x 40 M adalah hak milik dari penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan kedua dalam perkara aquo terkait perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengklaim dan menerbitkan surat atas nama Tergugat I apakah merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua ini sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan bahwa terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini telah majelis hakim nyatakan bahwa penggugat lah sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tanah dalam perkara aquo maka perbuatan tergugat I yang telah mengklaim terhadap objek sengketa tanah tersebut sebagai miliknya adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak – hak orang lain dalam hal ini adalah penggugat yang telah menguasai objek sengketa aquo sejak tahun 1996 dari orang tua penggugat yaitu Sdr. Asnan (alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya klaim yang dilakukan oleh tergugat I tersebut dilandasi berdasarkan adanya jual beli yang telah dilakukan tergugat I dengan tergugat II dan dilanjutkan dengan adanya perbuatan penerbitan surat – surat tanah atas objek sengketa yang dilakukan oleh turut tergugat I dan turut tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan klaim yang dilakukan secara sepihak oleh tergugat I adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka setiap perbuatan – perbuatan yang melandasi klaim sepihak yang telah dilakukan oleh tergugat I adalah juga dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat II dan turut tergugat I serta turut tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka terhadap pokok permasalahan kedua dalam perkara aquo telah terjawab dimana Para Tergugat I, tergugat II dan Turut Tergugat I dan II yang telah mengklaim dan menerbitkan surat atas nama Tergugat I merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa tentang petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan.
- Bahwa tentang petitum angka 2 (dua) yakni menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan, karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka beralasan untuk dikabulkan

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) yakni menyatakan sah jual beli antara H.Asnan dengan Tergugat 3 (tiga) karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka beralasan untuk dikabulkan
- Bahwa tentang petitum angka 4 (empat) yakni menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah bidang tanah yang terletak di RT VII dahulu RT III A Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran 190 M x 40 M2(setelah dipotong pelebaran jalan 10 M) dengan rincian
Ukuran 150 M X 40 M dengan batas-batas :
Utara berbatasan dengan Jalan Raya
Selatan berbatasan dengan Sdr Baru/Ildris
Barat berbatasan dengan Sdr H Salman
Timur berbatasan dengan Sdr H Arsuni
Ukuran 40 x 40 M dengan batas-batas ;
Utara berbatasan dengan Sungai Mahakam
Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Samarinda-Tenggarong
Timur berbatasan dengan Mukri (Alm), karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka beralasan untuk dikabulkan
- Bahwa tentang petitum angka 5 (lima) yakni menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang menyerobot dan merusak tanah dan bangunan Penggugat dilokasi tanah penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka beralasan untuk dikabulkan
- Bahwa tentang petitum angka 6 (enam) yakni menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menyerobot dan merusak tanah dan bangunan Penggugat dilokasi tanah Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka beralasan untuk dikabulkan
- Bahwa tentang petitum angka 7 (tujuh) yakni menyatakan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka beralasan untuk dikabulkan
- Bahwa tentang petitum angka 8 (delapan) yakni menyatakan Perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengetahui dan turut bertanda tangan di surat tertanggal 08 April 1992, 18 Mei 1992 dan 21 Mei 1992 merupakan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka beralasan untuk dikabulkan
- Bahwa tentang petitum angka 9 (sembilan) yakni menyatakan surat yang diterbitkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tertanggal 08 April 1992

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Kuleng dengan ukuran tanah panjang 40 M x Lebar 40 M dengan batas-batas :

- Utara : sungai Mahakam
- Selatan : Jalan Raya samarinda – Tenggarong
- Barat : Sanwil Sabatin
- Timur : Ilus

Bertentangan hukum cacat formil serta tidak memiliki kekuatan mengikat, karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka beralasan dikabulkan

- Bahwa tentang petitum angka 10 (sepuluh) yakni menyatakan surat jual beli penguasaan ha katas tanah Tergugat 2 ke Tergugat 1 yang ditandatangani Turut Tergugat I dan Turut Tergugat 2 tertanggal 18 Mei 1992 dengan ukuran tanah panjang 40 M X Lebar 30 M dengan batas-batas

utara : sei Mahakam

selatan : Jalan Raya

Barat : Sawmil Sabatin

Timur : Pinter Sulissio

Bertentangan dengan hukum cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka beralasan untuk dikabulkan

- Bahwa tentang petitum angka 11 (sebelas) yakni menyatakan surat pelepasan hak No. 21/PLH/LK/1992 dari Tergugat 2 ke Tergugat 1 yang ditanda tangani Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tertanggal 21 Mei 1992 dengan ukuran tanah Panjang 40 M X lebar 30 M dengan batas-batas

Utara : Sei Mahakam

Selatan : Jalan Raya/umum

Barat : Samwil Sabatin

Timur : Pinter Sulissio

Bertentangan dengan hukum cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka beralasan untuk dikabulkan

- Bahwa tentang petitum angka 12 (dua belas) yakni menghukum Tergugat 1 atau siapapun yang turut tinggal dan/atau menguasainya di tanah seluas 40 M X 30 M milik Penggugat untuk menyerahkan / mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong, hal mana tersebut hingga saat ini lokasi objek sengketa dikuasai oleh Penggugat maka tidaklah beralasan untuk dikabulkan

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang petitum angka 13 (tiga belas) yakni menghukum Tergugat 1 untuk membayar kerugian Penggugat baik secara Materiil dan Immateriil yakni sejumlah Rp. 1.650.000.000,-(satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) karena di persidangan tidaklah Penggugat mampu membuktikan terkait nilai kerugian tersebut secara riil maka tidaklah beralasan untuk dikabulkan
- Bahwa tentang petitum angka 14 (empat belas) yakni terkait pembayaran uang dwangsom, terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pembayaran dwangsom ini tepatlah untuk dilakukan mengenai hal tersebut mengingat masih ada upaya hukum yang akan digunakan para pihak maka tidaklah beralasan untuk dikabulkan
- Bahwa tentang petitum angka 15 (lima belas) yakni terkait putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum, terkait hal tersebut belum tepat untuk dilaksanakan hal tersebut mengingat masih ada upaya hukum yang dapat di tempuh para pihak dan menunggu sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap sehingga jelas siapa pemiliknya maka tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan
- Bahwa tentang petitum angka 16 (enam belas) yakni memerintahkan Tergugat 2, Tergugat 3, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka beralasan untuk dikabulkan
- Bahwa tentang Petitum angka 17 (tujuh belas) terkait biaya perkara, mengingat dalam perkara ini Tergugat 1 mengajukan gugatan rekonsensi maka akan di pertimbangkan bersamaan dalam Konvensi dan Rekonpensi putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.

Dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya telah menggugat balik/Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekovensensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekovensensi.
2. Menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam rekovensensi.

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat H. Yadin tidak mempunyai hak untuk menggugat karena eksepsi H. Asnan dalam perkara No.01/Pdt.G/ 1997/PN TGR telah ditolak Majelis Hakim.
4. Bahwa Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsensi mengaku memiliki tanah sengketa, namun tanpa dapat menunjukkan surat-surat. (surat yang ditunjukan adalah obyek yang berbeda dengan tanah sengketa, yaitu 40m x 100m berada di seberang jalan tanah sengketa).
5. Perkara ini murni penyerobotan tanah oleh Tergugat H.Yadin yang menduduki tanah Penggugat tanpa izin/hak dan melanggar Pasal 385 KUHP Umum (bersikukuh berniat untuk memiliki tanah milik orang lain).
6. Tergugat melanggar status a quo dan telah membangun rumah tempat usaha pada awal Agustus 2023 tanpa meminta izin pemilik tanah Asan Rengeh.
7. Menuntut Tergugat dalam Rekonsensi ganti rugi atau membayar sewa tanah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun. Dimulai tahun 2014 setelah eksekusi sampai hari ini.
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.
9. Menuntut Tergugat dalam Rekonsensi membayar ganti rugi immaterial sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu membuang waktu dan harga diri.
10. Memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Tergugat dalam Rekonsensi membongkar bangunan yang ada dengan bersih dan dikembalikan pada pemilik tanah Asan Rengeh.
11. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi segera mengosongkan atau dikeluarkan secara paksa dari tanah sengketa dan meyerahkan dalam keadaan bersih kepada Penggugat dalam Rekonsensi, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan.
12. Penggugat dalam Rekonsensi memohon agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, kuasa Penggugat dalam repliknya telah menanggapi sebagai berikut :

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum surat yang dimiliki oleh Tergugat I cacat formil maka secara tidak langsung tidak memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan rekonsensi dan Jawaban Tergugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari Materi Gugatan Rekonsensi/Tergugat I Kompensi adalah terkait masalah kepemilikan tanah juga terhadap objek sengketa yang mana Penggugat Rekonsensi menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidaklah memiliki hak atas tanah sengketa karena pada Perkara Terdahulu eksepsi mengenai kurang pihak telah ditolak, hal mana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara yang mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara sebelumnya dan tanah sengketa telah secara nyata pada saat itu dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi I adalah hal yang sama mengenai kepemilikan tanah sengketa yang mana menurut Majelis Hakim hal mana tersebut telah mampu dibuktikan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sehingga gugatan Rekonsensi Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam gugatan rekonsensi dibebankan kepada penggugat rekonsensi/Tergugat I Kompensi yang besarnya adalah nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan, sedangkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi ditolak maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim.

Mengingat dan memperhatikan seluruh aturan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku sepanjang menyangkut penyelesaian perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan jual beli H. Asnan HM / Penggugat dengan Tergugat III dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 10 Juni 1996 memberikan dana Panjar (tanda jadi sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) dengan ukuran 190 M x 40 M2 (terkena pelebaran jalan \pm 10 M) dari laut-darat
 - b. Pada tanggal 23 September 1996 memberikan dana pelunasan sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di RT VII dahulu RT III A Desa Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran 190 M X 40 M2 (setelah di potong pelebaran jalan 10 M) dengan rincian :

Ukuran 150 m X 40 M dengan batas-batas :

Utara dengan Jalan Raya

Selatan dengan Sdr Baru / Idris

Barat dengan Sdr H. Salman

Timur dengan Sdr H Arsuni

Ukuran 40 M X 40 M dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan sungai Mahakam

Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Samarinda-Tenggarong

Barat berbatasan dengan Idirs Candra

Timur berbatasan dengan Mukri

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat II (dua) yang menyerobot dan merusak tanah dan bangunan Penggugat di Lokasi Tanah Penggugat ukuran panjang 40 M X Lebar 40 M merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I (satu) yang menyerobot dan merusak tanah bangunan Penggugat di Lokasi Tanah Penggugat ukuran Panjang 40 M X 30 M merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengetahui dan turut bertanda tangan di Surat Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tertanggal 08 April 1992, 18 Mei 1992 dan 21 Mei 1992 merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan surat yang diterbitkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tertanggal 08 April 1992 atas nama Kuleng dengan ukuran Panjang 40 M x Lebar 40 M dengan batas-batas :

Utara	: Sungai Mahakam
Selatan	: Jalan Raya Samarinda-Tenggarong
Barat	: Sawmil Sabatin
Timur	: Ilus

Bertentangan dengan hukum cacat formil / cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat
10. Menyatakan surat yang jual beli penguasaan hak atas tanah Tergugat II ke Tergugat I yang ditanda tangani Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tertanggal 18 Mei 1992 dengan ukuran tanah panjang 40 M X Lebar 30 M dengan batas-batas :

Utara	: Sei Mahakam
Selatan	: Jalan Raya/umum
Barat	: Sawmil Sabatin
Timur	: Pinter sulissio

Bertentangan dengan hukum cacat formil / cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
11. Menyatakan surat pelepasan hak No. 21/PLH/LK/1992 dari Tergugat II Ke Tergugat I yang ditanda tangani Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tertanggal 21 Mei 1992 dengan ukuran tanah Panjang 40 M X Lebar 30 m dengan batas-batas :

Utara	: Sei Mahakam
Selatan	: Jalan Raya/Umum
Barat	: Sawmil Sabatin
Timur	: Pinter Sulissio

Bertentangan dengan hukum cacat formil / cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
12. Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.754.500,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh kami **BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**, dan **ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 31 Juli 2023, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-Litigasi pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat III secara e-Litigasi tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. **BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.**

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Trg.



Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	659.500,-
- Biaya PS	: Rp.	1.860.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	2.754.500,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)